

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten bertanggung jawab melindungi segenap warganya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa wilayah Kabupaten Trenggalek memiliki kondisi geografis, geologis, dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;

- c. bahwa ketentuan mengenai penanggulangan bencana yang ada memerlukan peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan daerah agar dapat diimplementasikan di daerah, sehingga jika tidak dibentuk akan dapat menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu di Kabupaten Trenggalek;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
21. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
22. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat;
30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
5. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
10. Penanggulangan Bencana adalah keseluruhan aspek kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, meliputi kegiatan pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kembali yang lebih baik akibat dampak bencana.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror.
15. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

16. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19. Mitigasi adalah serangkaian kegiatan dalam upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
21. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan bencana dan meniadakan sumber ancaman bencana yang dimulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi.
22. Risiko adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

23. Pemulihan adalah proses kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula atau lebih baik dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
24. Rehabilitasi adalah serangkaian program kegiatan yang terencana, terpadu, dan menyeluruh yang dilakukan setelah kejadian bencana guna membangun kembali masyarakat yang terkena bencana melalui pemulihan kesehatan, mental, spiritual, penguatan kesadaran masyarakat terhadap kerawanan bencana, pengurangan tingkat kerawanan bencana, pemulihan ekonomi, pemulihan hak-hak masyarakat, pemulihan administrasi pemerintahan, dan integrasi kegiatan pemulihan dampak bencana.
25. Rekonstruksi adalah serangkaian program kegiatan yang terencana, terpadu, dan menyeluruh yang dilaksanakan dalam jangka menengah dan jangka panjang meliputi pembangunan kembali sarana dan prasarana dasar seperti pembangunan air bersih, jalan, listrik, Pusat Kesehatan Masyarakat, pasar, telekomunikasi, sarana sosial masyarakat seperti masjid, gereja, pura, balai adat, balai pertemuan, fasilitas masyarakat untuk perbaikan rumah dan lingkungan hidup.
26. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya, sebagai akibat dari dan/atau dampak buruk bencana.
28. Masyarakat terkena bencana adalah manusia yang mengalami kerugian akibat bencana, baik secara materiil, fisik, mental, maupun sosial.

29. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.
30. Dana kontijensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
31. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
32. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan;

- h. cepat, tepat, dan prioritas;
- i. koordinasi dan keterpaduan;
- j. berdaya guna dan berhasil guna;
- k. transparansi;
- l. akuntabilitas;
- m. pencegahan;
- n. berkeadilan gender; dan
- o. tidak diskriminatif.

Pasal 3

Penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana di wilayah Daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal dan kearifan lokal dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai tugas dan wewenang masing - masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.
- (3) Perangkat daerah lainnya memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai untuk pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana;
- b. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- c. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; dan
- d. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana dalam wilayah Daerah yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah Provinsi yang selaras dengan kebijakan nasional;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan daerah yang di dalamnya memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dengan Pemerintah Provinsi;
- d. pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di wilayah Daerah;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di wilayah Daerah; dan
- f. pengaturan, pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran uang atau barang yang berada dalam wilayah Daerah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Pasal 8

- (1) Hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan formal dan non formal di semua jenjang pendidikan di Pemerintah Daerah maupun di Provinsi.
- (2) Kegiatan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam materi pelajaran dan/atau kurikulum sekolah menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait bidang pendidikan sampai ke sekolah-sekolah termasuk perguruan di Daerah wewenangannya.
- (3) Kegiatan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan bagi masyarakat tentang kebencanaan yang diberikan oleh SKPD terkait.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana;
- c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana baik secara pribadi maupun kelompok relawan; dan
- d. bertindak sebagai relawan baik sendiri atau secara kelompok yang sepenuhnya berada dalam pengendalian BPBD.

BAB V
PERAN LEMBAGA USAHA
DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Peran Lembaga Usaha

Pasal 10

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain dibawah koordinasi BPBD.

Pasal 11

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Peran Lembaga Internasional

Pasal 12

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing non Pemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya.

- (2) Lembaga internasional dan lembaga asing non Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan lembaga asing non Pemerintah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 13

Pemerintah Daerah membentuk BPBD berkoordinasi dengan BPBD Provinsi maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 14

- (1) Kepala BPBD dijabat secara rangkap (*ex officio*) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (3) Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Unsur Pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah; dan
 - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana;
 - b. anggota masyarakat, profesional, dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh DPRD.

Pasal 16

- (1) Unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi;
 - b. komando; dan
 - c. pengendalian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Pasal 17

Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, dilakukan dalam bentuk:
 - 1) penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
 - 2) penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
 - 3) penentuan standar kebutuhan minimum;
 - 4) pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
 - 5) pengurangan resiko bencana;
 - 6) pembuatan peta rawan bencana;
 - 7) penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
 - 8) penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; dan
 - 9) pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana;
- b. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non Pemerintah dilakukan melalui koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Fungsi Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dalam status keadaan darurat bencana.
- (2) Dalam status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos.
- (4) Komandan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi:
 - a. penyelamatan;
 - b. pengerahan sumber daya manusia;
 - c. pengerahan peralatan; dan
 - d. pengerahan logistik.
- (5) Komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 19

Fungsi Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal:

- a. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana;

- b. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pengurusan sumber daya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana;
- d. perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana;
- e. kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi Pemerintah dan non Pemerintah;
- f. penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana; dan
- g. pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.

Pasal 20

Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, eselon, dan kepegawaian pada BPBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan serta efektifitas; dan
- d. lingkup luar wilayah bencana.

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat:
 - a. menetapkan Daerah rawan bencana menjadi Daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat dan pemulihan segera (*early recovery*);
- c. pasca bencana.

Paragraf 1
Pra Bencana
Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 25

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pepaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;

- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan serta pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 26

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana pada wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada wilayah Daerah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.

- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat meminta kepada pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana sesuai kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Pengurangan risiko bencana pada wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Dalam upaya pengurangan risiko bencana, BPBD menyusun RAD-PRB berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah terkait, dengan mengacu pada RAN-PRB.
- (4) RAD-PRB ditetapkan oleh kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.

Pasal 28

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat;
- f. pengkajian dan penyusunan strategi pencegahan dan penanggulangan bencana secara berkala.

Pasal 29

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur maupun nasional.

Pasal 30

- (1) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) ditinjau secara berkala.

- (2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana harus dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e untuk wilayah Daerah disusun dan ditetapkan oleh BPBD.
- (2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (2) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan,

pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 33

Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standard teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dan huruf h dilaksanakan dan ditetapkan oleh Kepala BPBD bekerjasama dengan SKPD terkait.

Pasal 34

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 35

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan dengan memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;

- c. penyediaan dan penyiapan barang pasok pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. penyiapan lokasi evakuasi;
- f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 36

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau BPBD serta Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontijensi.

Pasal 37

- (1) Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan, serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, BPBD membangun sistem manajemen logistik dan peralatan.

- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. pengambilan hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Peringatan dini wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran baik Pemerintah maupun swasta setempat dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan sumber daya.

- (5) BPBD mengoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 39

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data (*data base*) dan peta kebencanaan yang meliputi:
 - a. luas wilayah Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa;
 - b. jumlah penduduk Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung Pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;

- e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
 - g. lokasi pengungsian;
 - h. jalur evakuasi;
 - i. sumber daya manusia penanggulangan bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data (*data base*), dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:
- a. menyusun kebijakan, strategi, dan rancang tindak penanggulangan bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan, dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - d. pengembangan sistem peringatan dini;
 - e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana, dan kerugian akibat bencana; dan
 - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

Pasal 40

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan banjir, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan:

- a. penetapan batas dataran banjir dan batas pantai gelombang pasang;

- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- d. pengendalian kegiatan permukiman.

Pasal 41

Pencegahan bencana akibat daya rusak air dilakukan SKPD terkait dengan koordinasi BPBD melalui:

- a. kegiatan fisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air, baik yang disebabkan banjir maupun yang disebabkan gelombang pasang dan tsunami;
- b. kegiatan nonfisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui:
 - 1. pengaturan, meliputi:
 - a) penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;
 - b) penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
 - c) penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
 - d) penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air;
 - 2. pembinaan, meliputi:
 - a) penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
 - b) pelatihan tanggap darurat;

3. pengawasan, meliputi:
 - a) pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan Daerah yang bersangkutan; dan
 - b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air;
4. Pengendalian, meliputi:
 - a) pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan Daerah yang bersangkutan; dan
 - b) upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana;
 - c) penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan (*stake holders*);
 - d) penataan kawasan pantai dan prasarana pantai sesuai dengan kondisi kawasan dan ketersediaan dana.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai dan pantai, meliputi kawasan rawan:
 - a. banjir;
 - b. kekeringan;
 - c. erosi dan sedimentasi;
 - d. longsor;

- e. ambles;
 - f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
 - g. pepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
 - h. wabah penyakit.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawannya.
 - (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
 - (4) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana di Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan sistem peringatan dini.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD atau instansi terkait sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

Pasal 44

- (1) Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana tertutup bagi permukiman dan kegiatan di luar kegiatan penanggulangan bencana.

- (2) Biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana gunung api, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya:

- a. untuk kawasan yang berisiko rendah, melakukan:

- 1) pengendalian izin kegiatan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- 2) pembatasan kegiatan industri dengan konstruksi bangunan tahan gempa;
- 3) pembatasan kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan kepadatan rendah-tinggi; dan
- 4) pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah dan beririgasi serta pertanian tadah hujan, perikanan, perkebunan, pariwisata agrokultur dan sosiokultur, serta pertambangan rakyat (batu pasir);

- b. untuk kawasan yang berisiko sedang, menetapkan:

- 1) pengendalian kegiatan permukiman dengan konstruksi beton bertulang, kepadatan bangunan sedang-rendah, dan pola permukiman menyebar;
- 2) ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah dan kering, perikanan, perkebunan, pariwisata biotis dan abiotis, dan pertambangan rakyat (batu dan pasir); dan

- 3) ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai kawasan hutan produksi dan kawasan pemanfaatan hutan;
- c. untuk kawasan yang berisiko tinggi, menetapkan:
 - 1) penetapan kawasan sebagai kawasan lindung; dan
 - 2) pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kehutanan dan pariwisata geofisik.
- (2) Daerah yang memiliki kawasan rawan bencana gunung api, menetapkan dan menandai jalur aliran lahar serta jalur evakuasi yang harus diinformasikan kepada penduduk yang terkena dampak bencana gunung api.

Pasal 46

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana geologi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya, melakukan:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 47

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kerentanan rendah, sedang, dan tinggi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah sesuai kewenangannya, menetapkan zonasi dengan

memperhatikan persyaratan pengembangan kegiatan budidaya dan infrastruktur, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanggap Darurat

Pasal 48

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 49

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana maksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b ditetapkan di wilayah Daerah, BPBD dan BPBD Provinsi maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga di Daerah dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat pada saat keadaan darurat bencana.
- (4) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik, dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.

- (5) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia dan/atau tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (6) Pemerintah Daerah dapat menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya, peralatan dan logistik dari Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.

Pasal 51

- (1) Penetapan status darurat bencana untuk wilayah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan skala bencana.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 52

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

Pasal 53

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- (2) Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengumpulan dan pembagian kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk keguyupan di bawah koordinasi BPBD.

Paragraf 3

Penyelamatan

Pasal 54

- (1) Penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;

- d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan dalam hal:
- a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Paragraf 4

Komando

Pasal 55

- (1) Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando, untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando.

- (3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengeralahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.

Pasal 56

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi dalam penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 57

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.
- (2) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.

- (3) Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 58

Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana.

Pasal 59

- (1) Komando tanggap darurat bencana mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, memadukan, dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komando tanggap darurat bencana mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 - b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;

- c. pelaksanaan dan pengoordinasian pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara tepat, efisien, dan efektif;
- d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan Komando tanggap darurat tingkat Daerah; dan
- e. penyebaran informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

Pasal 60

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 61

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia.

Pasal 62

Pemulihan segera (*early recovery*) fungsi prasarana dan sarana vital di lokasi bencana, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Paragraf 5

Pasca Bencana

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Daerah pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (2) Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan para tokoh masyarakat dan/atau pemuka agama di wilayah setempat.

Pasal 65

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi Pemerintah; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Prinsip dasar dalam penentuan kebijakan rehabilitasi adalah sebagai berikut:
 - a. menempatkan masyarakat sebagai korban bencana, dan pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi;
 - b. kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terpadu dengan kegiatan pra bencana, tanggap darurat, dan pemulihan segera (*early recovery*), serta kegiatan rekonstruksi;
 - c. pemulihan segera (*early recovery*) dilakukan oleh Tim Penilai Cepat (*Rapid Assessment Team*) segera setelah terjadi bencana; dan

- d. program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat berdasarkan penetapan status dan tingkatan bencana, dengan ketentuan tujuan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana telah tercapai.

Pasal 66

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya, serta ekosistem kawasan, mencakup lingkungan:
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan industri;
 - c. kawasan usaha;
 - d. kawasan penyangga; dan
 - e. kawasan bangunan gedung.
- (2) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada perencanaan teknis, yang paling sedikit memuat:
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di Daerah bencana;
 - d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;

- g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman rehabilitasi.
- (3) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi/lembaga terkait sesuai bidang tugas masing-masing, bersama-sama dengan masyarakat.

Pasal 67

- (1) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kebutuhan sosial budaya masyarakat, mencakup perbaikan infrastruktur serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (2) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. keselamatan;
 - b. sistem sanitasi;
 - c. penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung, dan bangunan air.
- (3) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat memperbaiki rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c yang mengalami kerusakan akibat bencana agar dapat dihuni kembali, Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sebagai stimulan berupa bahan material, komponen rumah atau uang, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah, yang diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat serta memperhatikan karakter Daerah dan budaya masyarakat.
- (2) Perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar teknis, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak bencana untuk memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana, Pemerintah Daerah melalui SKPD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melaksanakan upaya pemulihan sosial psikologis, meliputi:
 - a. intervensi psikologis;
 - b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - c. pendampingan pemulihan trauma;
 - d. pelatihan pemulihan kondisi psikologis; dan
 - e. kegiatan psikososial.

- (2) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait, secara terkoordinasi dengan BPBD, melalui puskesmas di Kecamatan Siaga Bencana yang dilayani oleh ahli dan para medis.

Pasal 70

- (1) Dalam rangka membantu pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh SKPD dan/atau instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, meliputi upaya:
 - a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk percepatan pelayanan kesehatan di setiap desa siaga bencana didirikan Pos Kesehatan Siaga yang dikoordinir oleh BPBD bekerjasama dengan SKPD terkait

Pasal 71

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf h ditujukan membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 72

- (1) Dalam rangka pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf i yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan di wilayah bencana, dilaksanakan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. menyelamatkan dan mengamankan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;

- c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf j yang ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat di wilayah bencana, dilaksanakan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik melalui upaya:
- a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 6
Rekonstruksi
Pasal 74

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - i. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;

- d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (2) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 76

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. rencana struktur dan pola ruang wilayah;
 - b. rencana pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. penetapan peruntukan kawasan;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
 - dan
 - f. konsolidasi pertanahan.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah setempat, dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

Pasal 77

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan, berdasarkan perencanaan teknis dengan ketentuan harus memenuhi:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan tingkatan bencana.

Pasal 78

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik, dengan tujuan:
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.

- (2) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 79

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana, melalui upaya:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan Daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada Daerah yang bersangkutan.
- (2) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala SKPD terkait, sesuai kewenangannya.

Pasal 80

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan Daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian Daerah rawan bencana, dengan cara:
 - a. melakukan kampanye perduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (2) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 81

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik, melalui upaya:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan/atau barang; dan

- c. pemberian dorongan dalam menciptakan lapangan usaha yang produktif.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 82

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah bencana ke arah lebih baik, melalui upaya:
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (2) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 83

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

- (2) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu

Bencana Non Alam

Pasal 84

Bencana non alam meliputi:

- a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
- b. kecelakaan transportasi;
- c. kegagalan konstruksi/teknologi;
- d. dampak industri;
- e. ledakan nuklir;
- f. pencemaran lingkungan;
- g. kegiatan keantariksaan; dan
- h. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik, dan wabah.

Paragraf 1

Analisis Risiko Bencana Non Alam

Pasal 85

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana non alam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko bencana bukan alam.

- (2) Analisis risiko bencana bukan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Format, prosedur, metode, dan evaluasi analisa resiko ditentukan oleh SKPD atau instansi terkait dibawah koordinasi BPBD.

Paragraf 2

Penanggulangan

Pasal 86

- (1) Setiap orang wajib melakukan penanggulangan bencana non alam.
- (2) Penanggulangan bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian bencana non alam;
 - c. penghentian sumber bencana non alam; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 87

Dalam penanggulangan bencana non alam pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 64.

Paragraf 3

Pemulihan

Pasal 88

- (1) Setiap orang, kelompok orang, atau badan hukum yang menyebabkan bencana non alam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib ditanggung pihak penyebab rusaknya fungsi lingkungan hidup.

Paragraf 4

Pemeliharaan

Pasal 89

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup antara lain dilakukan melalui upaya konservasi sumberdaya alam.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

- d. semua kegiatan ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bencana Sosial

Pasal 90

Bencana sosial meliputi:

- a. kerusuhan sosial;
- b. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan
- c. teror.

Paragraf 1

Kewaspadaan Dini Masyarakat

Pasal 91

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Daerah menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan:
 - a. pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90;
 - b. pengoordinasian dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan

- c. pengoordinasian kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 92

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Daerah terdiri atas wakil-wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (4) Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Pasal 93

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat di Daerah rawan bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait secara terkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPBD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Dalam rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 3

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 95

- (1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan, melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di Daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan penertiban; dan
 - c. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

BAB IX

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 96

- (1) Dana operasional BPBD menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang terdiri dari:
 - a. dana penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawab bersama dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran

Pendapatan dan Bencana Daerah, dan/atau masyarakat, untuk digunakan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana;

- b. dana kontijensi bencana yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Bencana Daerah untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana;
 - c. dana siap pakai yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pada saat tanggap darurat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Bencana Daerah dan menempatkannya dalam anggaran BPBD, serta harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat; dan
 - d. dana bantuan sosial berpola hibah yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Bencana Daerah untuk kegiatan pada tahap pasca bencana.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai wilayah dan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana, barang dan/atau jasa yang bersumber dari masyarakat, baik masyarakat dalam negeri maupun masyarakat internasional sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dana, barang, maupun jasa yang berasal dari lembaga internasional dan lembaga asing non Pemerintah penyalurannya berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD:
 - a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- (3) Dana penanggulangan bencana yang ada dalam anggaran SKPD penggunaan dan pemantauannya dikoordinasi BPBD.

Pasal 98

- (1) Pada saat tanggap darurat, BPBD menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;

- c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
 - i. pembayaran uang lelah petugas semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem Komando Tanggap Darurat.
- (3) BPBD pada saat tanggap darurat dapat melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah bencana secara langsung yang efisien dan efektif.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 98 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 100

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikoordinasikan BPBD meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional dari Pemerintah maupun bantuan internasional.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Provinsi dan BPBD melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 pada semua tahap bencana sesuai kewenangannya menurut Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Harus ada besaran tertentu dan terukur pendanaan yang diperuntukkan bagi penyediaan sarana umum dan untuk pendorong bangkitnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (2) Korban bencana di wilayah Daerah yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 103

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana di wilayah masing-masing sesuai kewenangannya.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 104

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai wilayah dan kewenangannya dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Pelaksanaan audit terbuka bagi wakil media massa, akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan keagamaan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
- (4) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan

sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 105

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 106

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan, Ganti Kerugian, dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 107

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan bencana yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan/atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum, tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Mutlak dan Hak Gugat

Pasal 108

- (1) Setiap orang yang tindakannya dan/atau usahanya mengakibatkan bencana non alam, bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

- (2) Bencana sebagaimana pada dimaksud ayat (1) sepanjang dapat dibuktikan di luar kesengajaan atau akibat perbuatan melawan hukum pihak ketiga maka tanggung jawab mutlak menjadi batal.

Pasal 109

Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Pasal 110

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum atau yang disahkan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat bidang Lingkungan Hidup;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 November 2011

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
SUKIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP . 19650919199602 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN TRENGGALEK

I. UMUM

Kabupaten Trenggalek merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur yang juga sebagai bagian dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara geografis berbatasan dengan Samudera Hindia yang sangat rawan terhadap bencana alam, karena wilayah teritorial Negara Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia.

Tidak berbeda halnya dengan wilayah Kabupaten lainnya terutama dibagian selatan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Trenggalek juga rawan terhadap berbagai bahaya yang ditimbulkan oleh teknologi, transportasi, gangguan ekologis, biologis serta kesehatan. Serangan teroris juga merupakan ancaman yang sudah terbukti menimbulkan bencana nasional.

Sementara itu penanganan bencana di Kabupaten Trenggalek masih kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain paradigma penanganan bencana yang parsial dan bersifat ad-hoc, sektoral dan kurang terpadu, yang masih memusatkan tanggapan pada upaya Pemerintah, sebatas pemberian bantuan fisik dan dilakukan hanya pada fase kedaruratan.

Perubahan pada sistem Pemerintahan di Indonesia, yaitu pelaksanaan kebijakan otonomi daerah serta semakin terlibatnya organisasi non-Pemerintah telah menimbulkan perubahan mendasar pada sistem penanganan bencana.

Kebijakan otonomi daerah ditujukan untuk memberdayakan Pemerintah Daerah dan mendekatkan serta mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat, sekaligus mengelola sumber daya dan resiko

bencana yang melekat pada kebijakan otonomi daerah sering dipahami hanya sebagai keleluasaan untuk memanfaatkan sumberdaya tanpa dibarengi kesadaran untuk mengelola secara bertanggungjawab. Di lain pihak pada saat terjadi bencana, kurangnya koordinasi antar SKPD dapat menghambat pemberian tanggapan yang cepat, tepat, optimal dan efektif dalam penanganan penanggulangan bencana.

Penanganan bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam perlindungan rakyat, oleh karenanya rakyat mengharapkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk melaksanakan penanganan bencana sepenuhnya. Dalam paradigma baru, penanganan bencana adalah suatu pekerjaan terpadu yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Pendekatan terpadu semacam ini menuntut koordinasi yang lebih baik diantara semua pihak, baik dari sektor Pemerintah pusat dan daerah provinsi/kabupaten, lembaga-lembaga masyarakat, badan-badan internasional dan sebagainya.

Untuk itu diperlukan pembaruan Peraturan Perundang-undangan dibidang penanggulangan bencana merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum di Kabupaten Trenggalek.

Melalui pembaruan Peraturan Perundang-undangan berupa Peraturan Daerah dibidang penanggulangan bencana, diharapkan adanya ide atau tatanan yang dapat diwujudkan dan mampu menghilangkan ekses-ekses negatif yang muncul akibat peraturan terdahulu yang tidak sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat serta kondisi khusus di Kabupaten Trenggalek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warganegara dan penduduk Kabupaten Trenggalek secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tidak boleh berisi halhal yang membedakan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya jaminan kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah , Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas cepat, tepat dan proritas" adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara tepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan dan dilakukan terlebih dahulu pada penyelamatan jiwa manusia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas koordinasi" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas berdayaguna" adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat, dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan "prinsip berhasilguna" adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasilguna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabel" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara profesional dan tepat guna.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara tepat guna dan bertanggungjawab.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas pencegahan" adalah bahwa penyelenggaraan kegiatan kebencanaan lebih diarahkan mencegah hal-hal yang memicu timbulnya bencana.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asa berkeadilan gender" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan tanpa membedakan jenis kelamin baik sebagai obyek pelaksanaan maupun sebagai subyek dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "asas tidak diskriminasi" adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "relawan" adalah orang, baik sendiri maupun kelompok yang dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dan tanpa pamrih bersedia membantu secara fisik hal-hal yang diperlukan para korban bencana.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fungsi koordinasi" adalah melakukan konsolidasi pada tahap prabencana dan pascabencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fungsi komando" adalah fungsi menggerakkan instansi, lembaga maupun organ di dalam badan untuk melaksanakan peran/kewajiban pada saat tanggap darurat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fungsi pengendalian" adalah memantau dan mengarahkan pada penanggulangan bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ancaman bahaya bencana" adalah setiap gejala bahaya baik dari alam maupun akibat kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penguasaan dan pengelolaan" adalah cara atau metode tertentu untuk meminimalkan potensi bencana dari suatu sumber daya alam.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "jasa lain" bisa berupa keahlian, pemberian konsultasi ataupun kesediaan menjadi relawan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "RAD-PRB" adalah Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana, yang merupakan rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan "RAN-PRB" adalah Rencana Aksi Nasional- Pengurangan Resiko Bencana, yang merupakan rencana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "analisis resiko bencana" adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Yang dimaksud dengan "yang dimaksud dengan "batas dataran banjir" adalah luas genangan, tinggi genangan dan lama genangan banjir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dataran banjir" adalah dataran di sekitar sungai yang dibatasi oleh genangan banjir, paling sedikit periode 50 (lima puluh) tahunan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan berisiko rendah" adalah wilayah bergunung api tipe C yaitu gunung api yang dinilai sudah tidak aktif/istirahat lama sehingga di daerah ini hanya ditemukan solfatara dan gumarola saja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan yang berisiko sedang" adalah wilayah bergunung api tipe B yang pernah meletus tetapi sejak tahun 1.600 tidak pernah menunjukkan kegiatan yang aktif walaupun tanda - tanda gunung api tetap tampak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kawasan yang berisiko tinggi" adalah wilayah bergunung api tipe A yaitu adanya gunung api yang masih aktif dan kegiatannya selalu dipantau terus menerus oleh instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kemudahan akses" adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat serta pemulihan dengan segala prasarana dan sarana fasilitas umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan "pemulihan segera (early recovery)" adalah tahap antara tanggap darurat dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Rapid Assessment Team.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemulihan sosial psikologis" adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana agar dapat berfungsi kembali seperti kondisi sebelum bencana.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kegiatan intervensi psikologis" adalah pemberian pertolongan kepada masyarakat untuk meringankan beban psikologis akibat bencana dan mencegah terjadinya dampak psikologis lebih lanjut yang mengarah kepada gangguan mental intervensi diberikan oleh profesional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bantuan konseling dan konsultasi keluarga" adalah pemberian pertolongan kepada individu atau keluarga untuk melepaskan ketegangan dan beban psikologis secara terstruktur.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendampingan pemulihan trauma" adalah pendampingan terstruktur dengan berbagai metode terapi psikologis yang tepat kepada individu yang mengalami trauma psikologis agar dapat berfungsi secara normal kembali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pelatihan pemulihan kondisi psikologis" adalah pelatihan untuk pemuka/tokoh komunitas, relawan dan pihakpihak yang dianggap potensial dalam masyarakat untuk memberikan dukungan psikologis kepada komunitasnya/masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kegiatan psikososial" adalah kegiatan mengaktifkan elemen-elemen masyarakat agar dapat kembali menjalankan fungsi sosial secara normal. Kegiatan ini dilakukan tenaga yang sudah terlatih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Partisipasi lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi BPBD dalam rangka memobilisasi semua kekuatan dalam masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan melalui identifikasi dan inventarisasi potensi yang ada serta membangun kerangka kerja kemitraan yang jelas dengan elemen-elemen tersebut, serta melalui kemudahan bagi peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini adalah pelaksanaan hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar (volunteer pays principle). Selain wajib membayar ganti rugi, dibebani juga oleh Hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan / atau
- c. menghilangkan atau menyusahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/ atau perusahaan lingkungan hidup .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " setiap orang " adalah orang perorangan, kelompok atau badan hukum sebagai subyek hukum.

Pasal 108

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab muntlak (strict liability)" adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ayat ini adalah lex spesialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 8